



KERANGKA ACUAN KERJA

2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

PROGRAM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEGIATAN

KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

SUB KEGIATAN

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
KERUGIAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk dan Menetapkan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang terdiri dari Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan Pertimbangan dan Pendapat Penyelesaian Kerugian Daerah. Anggota Majelis sebagaimana dimaksud berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Untuk membantu tugas Majelis dalam Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah maka dibentuk Sekretariat Majelis.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dimaksudkan Agar terjadi Proses Tuntutan yang berkesinambungan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sesuai dengan Tata Cara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah adalah untuk Menyelamatkan Uang Negara dan memulihkan Kerugian Daerah.

3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah agar Temuan yang menimbulkan Kerugian Daerah dapat segera diselesaikan Melalui Sidang Majelis dan Penagihan kepada pihak yang merugikan Keuangan Daerah dan sekaligus Sosialisasi agar tidak terjadi Temuan yang menimbulkan kerugian daerah dimasa yang akan datang.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026, khususnya pada No. DPA Perangkat Daerah yang berada dibawah organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Rencana pelaksanaan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian kegiatan. Adapun waktu daripada pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 (Dua Belas) bulan yang dimulai pada Januari 2026 dan berakhir pada bulan Desember 2026, yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari Persiapan Administrasi, Rapat Awal Tim, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK, Tindaklanjut oleh TPKD dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah, Penyampaian Surat Kepada Perangkat Daerah yang terdapat temuan, Rapat Majelis, Penyampaian Hasil Sidang Majelis ke Perangkat Daerah Teknis, Penagihan, Validasi Oleh Inspektur sampai pada Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah oleh BPK. Tahapan-tahapan pelaksanaannya secara lengkap diuraikan dalam matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

6. RENCANA PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dengan dibentuknya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah serta Sekretariat Majelis dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis dan Pihak-pihak yang merugikan Keuangan Daerah.

7. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang diperlukan untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar **Rp.82.896.000,00** (*Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) Adapun rincian biaya akan dijabarkan dalam matrik Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/ output) dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Berupa Hasil Sidang Majelis dan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dituangkan dalam Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah serta kelengkapan Administrasi Lainnya.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, Desember 2025
PENGGUNA ANGGARAN,

RINALDI, S.Pi
Pembina Utama Muda / (IV.c)
NIP 19701122 200212 1 003

LAMPIRAN I :

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2026

TAHAPAN PEKERJAAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TAHAP PERSIAPAN												
PENYUSUNAN KAK & SK TIM												
TAHAP PELAKSANAAN												
RAPAT AWAL TIM												
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH BPK												
TINDAKLANJUT OLEH TPKD DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN KERUGIAN DAERAH												
PENYAMPAIAN SURAT KEPADA PERANGKAT DAERAH YANG TERDAPAT TEMUAN DI PERANGKAT DAERAH TEKNIS												
RAPAT MAJELIS												
PENYAMPAIAN HASIL SIDANG MAJELIS KE PERANGKAT DAERAH												
TANGGAPAN PERANGKAT DAERAH												
PENAGIHAN												
VALIDASI OLEH INSPEKTUR												
TAHAP EVALUASI												
PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH OLEH BPK												
PENYAMPAIAN HASIL PEMANTAUAN												
TANGGAPAN												

LAMPIRAN II :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1.	Belanja Barang	Ls	2.500.000,-
2.	Belanja Jasa	Ls	55.000.000,-
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Ls	25.396.000,-
JUMLAH			82.896.000,-
<i>Terbilang : Delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>			